

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Kadipaten)

Melia Wida Rahmayani¹, Engkun Kurnadi²

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

e-mail: meliawidar@unma.ac.id

Abstract.

The management of the village income and expenditure budget carried out by several villages in the Duchy District has not been in accordance with the legislation and the implementation of village deliberations has not been maximized to discuss and explain the management of the APBDes. This study aims to determine the effect of transparency and accountability on the management of the Village Revenue and Expenditure Budget.

This research is a survey research using descriptive verification method, the population of this research is all village heads and village officials in the Kadipaten District using a total sampling of 63 people. Data collection was done by survey method using a questionnaire. Data analysis used descriptive analysis and verification analysis including classical assumption test, multiple linear regression analysis, coefficient of determination analysis and model feasibility test. Test the hypothesis using the t test.

The results showed that transparency had a significant effect on the management of the APBDes in the Kadipaten District, Majalengka Regency, meaning that the more transparent the management of the APBDes, the management of the APBDes would be better. Accountability has a significant effect on the management of the APBDes in the Kadipaten District, Majalengka Regency, meaning that the more accountable the APBDes management is, the better the APBDes management will be.

Keywords:

Accountability, Transparency, Management of Village Revenue and Expenditure Budget

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

PENDAHULUAN

Pengesahan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa (Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI, 2015).

Seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 salah satu kemandirian dalam pengelolaan keuangan salah satu diantaranya adalah dana desa. Menurut Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI (2015) dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*)

secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.

Menurut Kementrian Desa peningkatan dana desa atas pertimbangan meningkatnya kemampuan desa dalam membangun infrastruktur desa secara masif dan diakui oleh Bank Dunia serta mampu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dari Rp. 572.002 pada tahun 2015 menjadi Rp. 827.429 pada tahun 2019. Dana desa tersebut ditransfer ke 434 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 33 provinsi, dengan jumlah desa mencapai 74 ribu desa. Itupun belum termasuk dana-dana lainnya yang mengalir ke desa baik berupa alokasi dana desa, bantuan keuangan, dana bagi hasil ataupun bantuan lainnya (hibah) untuk pembangunan perdesaan.

Peningkatan alokasi dana desa pada APBN berimbas pada peningkatan dana desa yang diterima masing-masing desa. Alasan pemerintah menaikkan dana desa pada setiap desa didasarkan pada peningkatan kemampuan desa membangun desa melalui pengembangan desanya. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya infrastruktur yang berhasil dibangun desa.

Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa yang mencakup anggaran dan pendapatan desa memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Pengertian Keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik (Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI, 2015).

Pengelolaan keuangan desa Soleh (2015) adalah pengelolaan keuangan desa (APBDesa) yang mencakup perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sementara itu menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 14 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Umami, 2017).

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2015) Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa dilaksanakan berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan

oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Beberapa permasalahan berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum yang terjadi di beberapa desa di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka yaitu pengelolaan anggaran belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan Permendagri nomor 113 tahun 2013. Permasalahan yang sering terjadi yaitu pelaksanaan musyawarah desa yang belum maksimal, musyawarah desa tidak dimanfaatkan untuk membahas dan menjelaskan tentang pengelolaan APBDes. Musyawarah desa merupakan salah satu akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa. Selain itu musyawarah desa merupakan kewajiban pemerintah desa dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa yang didalamnya memusyawarahkan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kurang optimalnya musyawarah desa menyebabkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang kurang aspiratif dan tidak tepat sasaran, hal tersebut terlihat dari penggunaan ADD hanya untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan masyarakat desa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah transparan dan akuntabel. Umami (2017) menjelaskan bahwa

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

transparansi merupakan aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya. Hasil penelitian Umami (2017) menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dipengaruhi oleh faktor akuntabilitas. Menurut Umami (2017) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan suatu pertanggungjawaban. Sulistiyani (2011) dalam Hanifah (2015) menjelaskan bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Hasil penelitian Sukmawati (2019) menjelaskan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada 30 Pemerintah Desa di Kabupaten Garut.

Penelitian Umami (2017) menjelaskan bahwa berpengaruh terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hal ini dikarenakan pemerintah desa telah berupaya melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam pengelolaan

keuangannya, diantaranya prinsip tersebut dilaksanakan dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat setiap pencairan dana dari pendapatan transfer, pembuatan dan pemasangan baligo tentang Laporan Pertanggungjawaban Relisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Penelitian Sukmawati (2019) menjelaskan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada 30 Pemerintah Desa di Kabupaten Garut. Hal tersebut disebabkan pemerintah desa telah melaksanakan dan berupaya melaksanakan pengelolaan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas yang baik. Kekurangan dari hasil pengujian variabel akuntabilitas ini berada pada dimensi akuntabilitas program, artinya program alternatif untuk mengantisipasi jika ada program yang belum terealisasi dengan baik dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh 30 Pemerintah Desa di Kabupaten Garut belum sepenuhnya direncanakan.

Berdasarkan pemaparan mengenai pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan Undang Undang serta adanya hasil penelitian yang tidak konsisten maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Seluruh Desa di Kecamatan Kadipaten)**.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah dirumuskan dengan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa?
Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

Belanja Desa?

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Anggaran pendapatan dan belanja desa, selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui peraturan desa. Tahun anggaran APBDes meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBDes terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Kegiatan pengelolaan APBDes meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pencatatan administrasi keuangan desa, perubahan dan perhitungan anggaran. Chatib Soleh dan Heru Rohmansjah (2015) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah pengelolaan keuangan desa (APBDesa) yang mencakup perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Umami, 2017). Sementara itu menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 14 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Umami, 2017).

Penyusunan APBDes dan adanya alokasi dana desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*. *Good governance* (Solekhan, 2012) merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung-jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Tidak mudah menerapkan prinsip-prinsip *good governance*

pada pemerintahan tingkat pusat maupun pemerintahan tingkat daerah bahkan pemerintahan desa.

Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas dilakukan pada level pemerintahan desa sebagai konsekuensi otonomi desa. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto (dalam Sumpeno, 2011) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggung jawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Jadi, semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan APBDes maka akuntabilitas pengelolaan APBDes akan semakin baik juga. Sebaliknya, jika pengelolaan ADD rendah maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik.

Selain Akuntabilitas untuk pelaksanaan Pemerintahan yang baik juga diperlukan adanya unsur Transparansi. Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik (*Good governance*). Transparansi ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Kerangka pemikiran Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2014 berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka.

pengelolaan atau penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang digunakan untuk keperluan memajukan desa. Indikator Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa terdiri dari : a) Perencanaan b) Pelaksanaan c) Penatausahaan d) Pelaporan e) Pertanggungjawaban f) Pembinaan dan Pengawasan.

METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *survey* dengan pendekatan analisis deskriptif dan verifikatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari responden.

Operasionalisasi Variabel

1. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu:
 - 1) Transparansi merupakan prinsip yang menjamin atas atau kebebasan bagi setiap orang atau memperoleh informasi Indikator transparansi menurut Menurut Andrianto (2012), bahwa indikator transparansi terdiri dari : a) Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi. b) Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran. c) Adanya audit independen dan efektif. d) Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.
 - 2) Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Indikator akuntabilitas terdiri dari : a) perencanaan. b) Pelaporan. c) Pertanggungjawaban.
2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Pengelolaan APBDes adalah sistem

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat desa di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka yang terdiri dari 7 desa.

Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh yaitu artinya seluruh populasi dijadikan sampel penelitian dengan jumlah sebanyak 63 orang aparat desa.

Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini yaitu uji instrumen penelitian yaitu uji validitas dan reliabilitas, transformasi data, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas), analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi dan uji hipotesis dengan menggunakan aplikasi SPSS.

Analisis Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh koefisien determinasi digunakan rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2014:231).

Keterangan :

Kd = Koefisien Determinasi

r^2 = Nilai koefisien determinasi

ENTREPRENEUR
Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan
 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka
 Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941
 Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

Uji Hipotesis Uji Parsial

Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} pada tingkat signifikan α 5% dengan $dk = n - 1$.

$$t_{hitung} = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

t_{hitung} = Nilai t

r = Nilai koefisien korelasi

n = Jumlah sampel

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis maka dilakukan uji hipotesis

dengan ketentuan sebagai berikut:

Hipotesis Pertama: Ada pengaruh antara transparansi terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Hipotesis Kedua: Ada pengaruh antara akuntabilitas terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Hasil dan Pembahasan Hasil Uji Parsial (Uji t)

Tabel 1. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	3.837	1.170		3.280	.002
Transparansi	.316	.025	.833	12.633	.000
Akuntabilitas	.041	.021	.128	2.935	.040

Sumber : Data Hasil SPSS 24 (Diolah Sendiri, 2022)

- Berdasarkan table 4.1 diketahui bahwa nilai t_{hitung} 12.633, selanjutnya nilai t_{hitung} dibandingkan dengan $t_{tabel} = 2.00030$, hasil perhitungan diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya ada pengaruh secara signifikan transparansi terhadap pengelolaan APBDes di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka.
- Berdasarkan table 4.1 diketahui bahwa nilai t_{hitung} 2.935, selanjutnya nilai t_{hitung} dibandingkan dengan $t_{tabel} = 2.00030$, hasil perhitungan diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya ada pengaruh secara signifikan akuntabilitas terhadap pengelolaan APBDes di Kecamatan

Kadipaten Kabupaten Majalengka.

Pembahasan

Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Hasil analisis data dengan menggunakan uji t diketahui bahwa nilai t_{hitung} $12.633 > t_{tabel} = 2.00030$, artinya transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan APBDes di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, hal tersebut menunjukkan bahwa Semakin transparan pengelolaan APBDes, semakin baik pengelolaan APBDes. Dimana, hubungannya positif artinya semakin baik Aparatur dalam melaksanakan prinsip-prinsip

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

transaparansi maka pengelolaan APBDes yang dipasang dilokasi kegiatan. Sebagaimana akan semakin baik pula. Dengan demikian hipotesis pertama mengenai pengaruh transparansi terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat dibuktikan kebenarannya.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Umami (2017) yang menjelaskan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hal ini dikarenakan pemerintah desa telah berupaya melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam pengelolaan keuangannya, diantaranya prinsip tersebut dilaksanakan dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat setiap pencairan dana dari pendapatan transfer, pembuatan dan pemasangan baligo tentang Laporan Pertanggungjawaban Relisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Hasil Penelitian ini sejalan teori yang diungkapkan oleh Andriani (2019) yang menyatakan bahwa pengelolaan APBdesa yang dikatakan transparan apabila dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah desa mampu mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material kepada masyarakat desa sehingga memungkinkan masyarakat mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya. Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai oleh dana desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan

dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa menyebutkan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat. Media informasi tersebut antara lain papan pengumuman. Jadi setiap kegiatan yang didanai oleh dana desa harus dilengkapi papan informasi/papan pengumuman.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan APBDes di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, hal tersebut terlihat dimana pemerintah desa di Kecamatan Kadipaten dalam pengelolaahn APBDes telah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan APBDes dan pemerintah Desa secara terbuka memberitahukan setiap kegiatan pengelolaan APBDes sehingga pengeloan APBDes di Kecamatan Kadipaten dilakukan dengan baik, efektif dan efisien dari mulai perencanaan sampai pelaporan pengeloan APBDes.

Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Hasil analisis statistik menggunakan uji t diketahui nilai $t_{hitung} 2.935 > t_{tabel} = 2.00030$, artinya akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan APBDes di Kecamatan Kadipaten Kabupaten

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

Majalengka. Hal tersebut menunjukkan pemerintahan desa sebagai konsekuensi bahwa semakin akuntabel pengelolaan APBDes, maka semakin baik pengelolaan APBDes. Dimana, hubungannya positif artinya semakin baik akuntabilitas pengelolaan APBDes maka pengelolaan APBDes akan semakin baik pula. Dengan demikian hipotesis kedua mengenai pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat dibuktikan kebenarannya.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh oleh Risyia Umami dan Idang Nurodin (2017) menjelaskan bahwa akuntabilitas terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Fitri Sukmawati (2019) menjelaskan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada 30 Pemerintah Desa di Kabupaten Garut.

Hasil Penelitian ini juga sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2013) yang menyatakan bahwa Pemerintah desa melakukan penganggaran yang pada dasarnya merupakan cara untuk mencapai visi dan misinya. Untuk itu manajemen keuangan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi sebagai cara untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah. Prinsip manajemen keuangan daerah meliputi akuntabilitas, *Value For Money*, Transparansi, Pengendalian, dan Kejujuran. Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas dilakukan pada level

otonomi desa. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto (dalam Sumpeno, 2011) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggung jawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya.

Setiap siklus anggaran daerah harus memperhatikan penerapan prinsip-prinsip keuangan daerah. Prinsip keuangan diperlukan agar proses dalam siklus keuangan daerah tidak menyimpang dari aturan yang ada. Hal ini tsesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* salah satunya adalah akuntabilitas, artinya setiap siklus anggaran harus mampu mempertanggungjawabkan segala keputusan yang dihasilkan. Siklus anggaran dimulai dari proses perencanaan, pengesahan, implementasi, dan pelaporan hingga evaluasi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan APBDes di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, hal tersebut terlihat dimana pemerintah desa di Kecamatan Kadipaten pelaksanaan pengelolaahn APBDes selalu dilaporkan setiap semester dan setiap akhir tahun serta pelaksanaan sesuai dengan peraturan

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

pemerintah Desa dan Peraturan Perundang-

APBDes.

Undangan sehingga pengelolaan .APBDes di Kecamatan Kadipaten dilakukan dengan baik, efektif dan efisien dari mulai perencanaan sampai pelaporan pengelolaan APBDes.

2. Laporan semester akhir tahun disampaikan lebih tepat waktu, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara menyeluruh, laporan pertanggungjawaban hendaknya disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan bendahara Desa lebih teliti dalam melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka beberapa kesimpulan dapat penulis uraikan sebagai berikut.

1. Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBDes di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, artinya semakin transparan pengelolaan APBDes maka pengelolaan APBDes akan semakin baik.
2. Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBDes di Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, artinya semakin akuntabel pengelolaan APBDes yang dilakukan maka pengelolaan APBDes akan semakin baik.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas, beberapa saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut.

1. Pemerintah desa hendaknya lebih melibatkan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pengelolaan APBDes melakukan evaluasi secara optimal dalam penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan

DAFTAR PUSTAKA

- Agusty, Ferdinan. (2011). *Metode Penelitian Manajemen (Pedoman Penelitian untuk Penulis Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen)*. Seri Pustaka Kunci.
- Andriani, Matia. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa). *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa*
- Andrianto, Nico. (2013). *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.

ENTREPRENEUR

Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Majalengka

Published every January and July e-ISSN : (2776-2483), p-ISSN: 2723-1941

Available online <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/entrepreneur>

- Faridah dan Bambang Suryono. (2015). *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Volume 4 Nomor 5.*
- Halim, Abdul dan Muhamad Ikbal. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah.* Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Imam Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. 21 Update PLS Regresi.* Semarang: Universitas Diponegoro.
- Lukito, Kusumastuti. (2014). *Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Ke Depan.* Jakarta: PT Gramedia
- Mardiasmo. (2013). *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Andi.
- Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Solekhan, Moch. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas.* Malang: Setara Press.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Statistika.* Bandung: Alfabeta.
- Sukmawati, Fitri. (2019). *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM Volume. 2, No.1, Juni 2019.*
- Sumpeno, Wahjudin. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu.* Banda Aceh: Read.
- Umami, Risyah & Idang Nurodin.(2017). "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa". *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sukabumi.*
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
- Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Yuliansyah & Rusmianto.(2016). *Akuntansi Desa.* Jakarta: Salemba Empat.